



# Pelaksanaan Pemulihan Aset Oleh Jaksa Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Andika Demto Butarbutar<sup>1\*</sup>, Ridwan<sup>2</sup>, Reine Rofiana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia.

@ : 1111200089@untirta.co.id

Corresponding Author\*



## Abstract

**Introduction:** Asset recovery in corruption cases has not been maximized in its implementation, this can be seen from existing cases, asset recovery from state losses incurred is still not maximum, this can be proven in Indonesian records. The prosecutor as a law enforcer has the authority to recover assets by carrying out activities to trace, confiscate and return assets obtained from criminal acts as regulated in Article 30A of Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia.

**Purposes of the Research:** to find out how the implementation of asset recovery carried out by the prosecutor in resolving corruption crimes? and What are the problems of the prosecutor in recovering assets from the proceeds of corruption crimes?

**Methods of the Research:** The research method used in this article is in the form of normative juridical, The specifications in this article are descriptive-analytical.

**Results of the Research:** The results of the research obtained by the author are that in the implementation of asset recovery carried out by the Prosecutor's Office, there are two methods carried out by the prosecutor in carrying out asset recovery, namely the investigation method and the asset tracking method, and the author finds various problems owned by the prosecutor in carrying out asset recovery. The conclusion is that in the implementation of the recovery of the prosecutor's assets, it has not been maximized to the return of state losses.

**Keywords:** Prosecutor's Authority; Crime of Corruption; Asset Recovery.

## Abstrak

**Latar Belakang:** Pemulihan Aset dalam kasus tindak pidana korupsi sampai saat ini belum maksimal dalam pelaksanaannya, hal tersebut dapat dilihat dari kasus-kasus yang ada, pemulihan aset dari kerugian negara yang ditimbulkan masih belum maksimal, hal tersebut dapat dibuktikan dalam catatan Indonesia. Jaksa sebagai penegak hukum yang mempunyai wewenang dalam pemulihan aset dengan melakukan kegiatan penelusuran, perampasan dan pengembalian aset yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

**Tujuan Penelitian:** untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemulihan aset yang dilakukan oleh jaksa dalam menuntaskan tindak pidana korupsi? dan Bagaimana permasalahan Jaksa dalam pemulihan aset dari hasil tindak pidana korupsi?

**Metode Penelitian:** Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini berupa yuridis normatif, Spesifikasi dalam artikel ini bersifat deskriptif-analisis.

**Hasil Penelitian:** Hasil dari penelitian yang penulis dapatkan yaitu dalam pelaksanaan pemulihan aset yang dilakukan oleh Kejaksaan terdapat dua metode yang dilaksanakan oleh jaksa dalam melaksanakan pemulihan aset, yaitu metode penyidikan dan metode pelacakan aset, serta penulis mendapati berbagai permasalahan yang dimiliki oleh jaksa dalam melaksanakan pemulihan aset. Kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pemulihan aset jaksa belum maksimal hingga ke pengembalian kerugian negara.

**Kata Kunci:** Kewenangan Jaksa; Tindak Pidana Korupsi; Pemulihan Aset.

## 1. PENDAHULUAN

Dewasa ini kasus tindak pidana korupsi terus menjadi fokus pemerintah dalam menanggulangnya. Karena dalam tindak pidana korupsi terdapat negara yang mejadi korban yang kerap kali tidak terpulihkan pemulihannya. Bentuk-bentuk korupsi, terutama dalam lingkup suap merupakan penyakit yang sangat akut bagi bangsa Indonesia, karena hampir di setiap lembaga pelayanan publik suap sudah menjadi hal yang biasa, yang pada akhirnya ada kesulitan-kesulitan dalam mendeteksi korupsi, sehingga pencegahannya pun makin sulit dilakukan, sehingga korupsi terus berkembang dan menjalar dalam setiap aspek kehidupan.<sup>1</sup> Karena pada dasarnya aset negara yang telah dikorupsi tidak hanya merugikan negara dalam arti sempit, melainkan juga berdampak buruk bagi negara dan seluruh warganya. Beberapa pelaku korupsi awalnya dihukum dengan denda, namun kemudian memilih untuk menggantinya dengan pidana kurungan. Ini berarti bahwa kerugian yang dialami negara tidak dapat dipulihkan.<sup>2</sup>

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan elemen masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, akan tetapi tindak pidana korupsi masih terus ada dan berkembang di Indonesia. Karena jika melihat dampak yang diberikan oleh tindak pidana korupsi, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya kepada rakyat, akan tetapi jauh lebih dari itu seperti mengganggu roda perekonomian negara dan keuangan negara. Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, khususnya pada aspek substansi merupakan langkah yang sangat penting dan strategis, ini berarti penanggulangan tindak pidana korupsi harus dimulai dari kebijakan formulasi guna melakukan pembaharuan hukum pidana.<sup>3</sup>

Pemharuan yang terjadi saat ini yaitu pemulihan aset dari tindak pidana korupsi. Pelaksaaannya pemulihan aset kerap kali menjadi perbincangan yang serius baik di pemerintahan ataupun di masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi karena Pemulihan aset atas tindak pidana korupsi masih menjadi salah satu polemik, salah satu dari banyaknya kasus tindak pidana korupsi yaitu kasus PT Jiwasraya. Terdapat permasalahan-permasalahan yang masih belum bisa sepenuhnya diatasi dalam pemulihan aset, salah satu permasalahannya yaitu karena belum terlaksananya perampasan hasil tindak pidana korupsi secara masif oleh aparaturnegara. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Sejatinya jika kita berfokus kepada permasalahan awalnya yaitu tindak pidana korupsi, terdapat tiga institusi atau penegak hukum yang melaksanakan pemberantasan korupsi, yaitu Kepolisian, Jaksa, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi jika kita berfokus kepada pemulihan aet, jaksa merupakan institusi yang mempunyai wewenangnya dalam memulihkan aset tindak pidana korupsi, seperti yang tertuang dalam Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pasal tersebut berbunyi Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

---

<sup>1</sup> Ridwan, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Perbandingan*, Untirta Press, Serang, 2020, h. 6

<sup>2</sup> Aliyth Prakasa dan Rena Yulia, "Model Pengembalian Aset (Aset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol 6, No 1, 2017, h. 31-32.

<sup>3</sup> Ridwan, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penganggulangan Tindak Pidana Korupsi*, *Law Reform*, Universitas Dipenogoro, Vol. 8. No. 1. h. 80.

Peraturan yang terikat kepada Jaksa sebagai institusi yang berwenang dalam pemulihan aset wajib melaksanakannya secara maksimal, akan tetapi jika melihat dalam beberapa kasus yang merugikan negara dengan jumlah yang besar, pemulihan asetnya terkesan belum maksimal. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam pernyataan yang diberikan oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung Syaifudin Tagamal daalam kasus PT Jiwasraya, kasus tersebut melibatkan dua terdakwa, yakni Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat dan Komisaris PT Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro, dalam kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp16,808 triliun. Keduanya dijatuhkan pidana tambahan dengan membayar uang pengganti kepada negara sesuai dengan apa yang telah dikorupsi, dengan rincian Heru Hidayat membayar Rp10,728 Triliun dan Benny membayar Rp6,078 triliun. Akan tetapi terpidana belum mengembalikan uang pengganti sepenuhnya selama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan.

Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung Syaifudin Tagamal menyebutkan pemulihan aset ini berasal dari uang rampasan, penjualan lelang, penjualan langsung, penjualan efek, pencairan reksa dana, dan penetapan status penggunaan. Syaifudin menyadari masih banyak barang rampasan negara dari kasus Jiwasraya yang harus diselesaikan.<sup>4</sup> Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman, menyebutkan bahwa:<sup>5</sup>

Tim Penyidik dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sudah seharusnya melacak aset-aset yang diduga terafiliasi dengan sejumlah mitra tersangka dan terdakwa. Boyamin menyebutkan hal tersebut karena Heru Hidayat salah satu terdakwa Asabri dan Jiwasraya, tercantum dalam daftar 100 orang terkaya di Indonesia versi Forbes pada akhir tahun 2020. Dalam catatan Forbes, Heru memiliki total kekayaan yang mencapai US\$530 juta padahal tahun 2018, dua tahun sebelumnya munculnya kasus Jiwasraya awal 2020 jumlah kekayaannya baru US\$440 juta.

Contoh kasus lainnya yaitu yang terjadi pada kasus korupsi APBD yang melibatkan Hendy Boedoro, mantan bupati Kendal yang telah divonis penjara oleh pengadilan tipikor di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA) selama tujuh tahun beserta uang denda serta uang pengganti sebesar 13,121 miliar. Putusan kasasi MA jatuh pada bulan juni 2008, akan tetapi hingga tahun 2010, Hendy Boedoro belum membayar uang pengganti sebagaimana putusan kasasi MA. Ironisnya, pada Mei 2010 istri Hendy Boedoro, Widya Kandi Susanti resmi megikuti pilkada Kendal dan menang. Padahal, untuk menjadi calon bupati, dibutuhkan uang yang tidak sedikit. Sebagaimana dituturkan oleh mantan calon walikota Semarang, Mahfud Ali, paling kurang dirinya telah mengeluarkan uang sebesar kurang lebih Rp 5 miliar untuk mengikuti kontestansi pilkada.<sup>6</sup>

Contoh dalam dua kasus tersebut cukup membuat negara sebagai pihak yang dirugikan belum dapat terpenuhi pemulihannya. Sedangkan berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang harus mencari keterangan, barang bukti secara optimal. Pada kenyataannya dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro ternyata jaksa sebagai penyidik terkesan belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana

<sup>4</sup> Syaifudin Tagamal, "Pemulihan Aset Megakorupsi jiwasraya Baru Rp3,11 Triliunaa", <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/555186/pemulihan-aset-megakorupsi-jiwasraya-baru-rp-311-triliun>, Diakses pada 29 Agustus 2023 Pukul 19.44.

<sup>5</sup> Mediaindonesia, "MAKI Desak Kejagung Kejar Aset Heru Hidayat Hingga ke Luar negeri," <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/445427/maki-desak-kejagung-kejar-aset-heru-hidayat-hingga-ke-luar-negeri>, Diakses pada 28 Agustus 2023 Pukul 14.56.

<sup>6</sup> Adnan Topan Husodo, "Catatan Kritis atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7. No. 4 2010, h. 584.

yang diatur dalam Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebabkan aset-aset yang dimiliki oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro belum disita sepenuhnya. Karena itu apa yang dilakukan oleh Jaksa dalam kewenangannya untuk merampas pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi belum terlaksana sepenuhnya menjadi dampak buruk bagi perekonomian negara.

Wewenang yang dimiliki Jaksa dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 harus menjadi pedoman bagi Jaksa sebagai pemeran aktif dalam melaksanakan pengembalian aset untuk memperbaiki perekonomian negara. Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, jaksa harus melaksanakan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana secara aktif. Sehingga pengembalian kerugian negara dapat terpenuhi dengan baik. Jika seorang jaksa tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang tertuang pada peraturan perundang-undangan terkait, maka terdapat sanksi-sanksi yang akan diterima terdapat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa, pada pasal 12 secara konkrit menyebutkan bahwa jaksa wajib menghormati dan mematuhi kode perilaku jaksa dan jika jaksa terbukti melakukan pelanggaran maka akan dijatuhkan tindakan administratif, yaitu pembebasan dari tugas-tugas jaksa dan/atau pengalih tugas pada satuan kerja lain.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan dalam Pasal 38B ayat (3) yang menyatakan Tuntutan Perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok, dari pasal tersebut maka sudah jelas bahwa Jaksa sebagai jabatan fungsional di bidang penuntutan dengan bertindak sebagai wakil negara dan masyarakat yang dirugikan.

Peran jaksa semakin diperkuat dalam melaksanakan Perampasan Aset dan berperan sebagai yang mewakili negara tercantum dalam Ayat 9 Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana, menyebutkan Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang diberi kewenangan untuk mewakili negara dalam perkara permohonan Perampasan Aset berdasarkan Undang-Undang ini. Kejaksaan Agung telah menerbitkan Surat Nomor: B765/F/Fd.1/04/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Korupsi pada Tahap Penyelidikan. Panduan ini disusun dengan tujuan untuk mengoptimalkan upaya penyelamatan keuangan negara dalam proses penanganan kasus tindak pidana korupsi pada tahap penyelidikan. Surat tersebut berfungsi sebagai panduan bagi kejaksaan dalam mengatasi kasus-kasus korupsi. Mulai dari tahap penyelidikan, jaksa harus menghitung jumlah kerugian yang dialami negara dan melakukan tindakan untuk melindungi aset negara yang terlibat dalam tindak korupsi tersebut. Selain itu, ketika pada tahap penyelidikan terjadi pengembalian dana yang sebelumnya merugikan negara, jaksa memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan proses hukum lebih lanjut. Pengembalian dana negara dianggap sebagai langkah pemulihan kerugian bagi pihak yang dirugikan, dan melanjutkan proses hukum mungkin akan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan tata kelola pemerintahan setempat serta kelancaran pembangunan nasional.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Rena Yulia, "Hakikat Pengembalian Kerugian Negara: Sebuah Penghukuman Buat Pelaku atau Pemulihan Bagi Korban?", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol 1, No 2, h. 373

Peraturan-peraturan yang sudah melekat dalam tubuh Kejaksaan yaitu salah satunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka dalam pemulihan aset kasus tindak pidana korupsi jaksa perlu meninjau lebih mendalam dalam memaksimalkan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Karena kendala dari tidak masifnya pengembalian kerugian negara merupakan cerminan bagaimana peran jaksa dalam melaksanakan wewenang yang diberikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dalam pengembalian aset. Maka tersedianya wewenang yang dimiliki oleh Kejaksaan dalam pemulihan aset dengan melaksanakan kegiatan penelusuran, perampasan dan pengembalian aset perlu evaluasi agar pemulihan aset dapat dimaksimalkan, sehingga para pelaku tindak pidana korupsi tidak memiliki celah untuk menghindari pengembalian aset negara yang menjadi tanggung jawab mereka kepada negara sebagai korban.

Berdasarkan hal tersebut, dalam artikel ini terdapat dua permasalahan yang akan dikaji lebih mendalam, yaitu pertama Bagaimana pelaksanaan pemulihan aset yang dilakukan oleh jaksa dalam menuntaskan tindak pidana korupsi? dan Bagaimana permasalahan Jaksa dalam pemulihan aset dari hasil tindak pidana korupsi?

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini berupa yuridis normatif, Spesifikasi dalam artikel ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu suatu artikel yang menggambarkan fakta sebagaimana adanya untuk dianalisis secara yuridis-kualitatif terhadap ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam artikel ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pemulihan Aset yang Dilakukan oleh Jaksa dalam Menuntaskan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan sebuah fenomena yang telah lama menjadi perhatian serius di berbagai lapisan masyarakat. Dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik, korupsi telah menjadi tantangan yang mengancam integritas dan kesejahteraan suatu negara. Fenomena ini tidak hanya merugikan secara material, tetapi juga merusak tatanan moral dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, penting untuk mendalami akar penyebab dan dampak korupsi guna mencari solusi yang efektif dalam upaya memberantasnya.

Jeremy Pope dalam bukunya Widyo Pramono mensinyalir korupsi makin mudah ditemukan di berbagai bidang kehidupan. Pertama, karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi lebih utama dibandingkan kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku sosial sebagian besar orang. Kedua, tidak adanya transparansi dan tanggung gugat sistem integritas publik.<sup>8</sup>

Tindak pidana korupsi membuat negara menderita kerugian finansial cukup besar dan memberikan dampak bagi perekonomian negara, pelaku menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan uang hasil korupsi seperti menyimpan di negara-negara yang

---

<sup>8</sup> Widyo Promono, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*, Buku Kompas, Jakarta, 2017, h. 134, h. 41

dianggap aman dengan tingkat kerahasiaan bank yang tinggi. Contohnya Salah satu contoh, rekening gendut milik 84 WNI di Bank Swiss. Nilainya mencapai Rp 2.535 Triliun (kurs Rp13.000 per USD).<sup>9</sup> Contoh lainnya, yaitu pada kasus yang melibatkan Jiwasraya yaitu harga Benny Tjokrosaputro yang pada tahun 2024 ini dirempas berupa rumah atau villa milik terpidana yang senilai NZD 3,4 juta atau sekitar Rp32,8 Miliar yang terletak di Kerry Drive Kota Queenstown, New Zealand. Villa tersebut terkait dengan perkara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (persero) periode 2008-2018. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus mengetahuinya dalam penyidikan perkara Jiwasraya dan dalam penyidikan itu terdapat fakta-fakta adanya aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri, salah satunya New Zealand.<sup>10</sup>

Kerugian negara pada tiap tahunnya yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi menyebabkan keberlangsungan ekonomi negara tidak berjalan dengan semestinya. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai 238,14 triliun sejak 2013-2022. Nilai ini didapatkan dari hasil pemantauan putusan korupsi yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama hingga kasasi sepanjang periode tersebut.<sup>11</sup> Sementara dampak di bidang sosial, antara lain berupa mahalannya harga pelayanan publik, lambatnya pengentasan kemiskinan, meningkatnya kriminalitas, serta tergerusnya solidaritas sosial. Adapun dampak di bidang politik berupa munculnya kepemimpinan yang korupsi, dan menguatnya plutokrasi (sistem pemerintahan yang mendasarkan suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki) yang pada akhirnya akan menurunkan kewibawaan Pemerintah dan kepercayaan masyarakat. Kesemua hal tersebut merupakan dampak negatif korupsi yang terjadi di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>12</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu Institusi aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi mempunyai peran yang cukup sentral dalam melaksanakan pemulihan aset, bisa dikatakan kejaksaan adalah leading sector atau sektor utamanya dalam pemulihan aset. Hal tersebut dapat dilihat dari dalam Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Setelah adanya penambahan tugas dan wewenang yaitu adanya pemulihan aset, maka para penegak hukum sudah menyadari bagaimana pentingnya pemulihan aset bagi perekonomian negara. Dengan adanya tugas dan wewenang yang menjadi sebuah kepastian hukum bagi Kejaksaan, maka akan terdapat juga persoalan yang akan menjadi penghambat tugas dan wewenang jasa dalam pemulihan aset untuk kedepannya. Persoalan pengembalian aset terasa semakin rumit jika tempat penyembunyian aset telah melampaui yurisdiksi kekuasaan negara, setidaknya membutuhkan waktu, akses, dan kerja sama

<sup>9</sup> Samarinda, Presiden Joko Widodo Memburu Harga Haram di Swiss Rp11.000 Triliun, <https://www.niaga.asia/harta-haram-di-swiss-diaudit-rp11-ribu-triliun-diselamatkan/>, Diakses pada 27 Maret 2024 Pukul 12.01.

<sup>10</sup> Kejaksaan Agung, <https://story.kejaksaan.go.id/berita-utama/kejaksanaan-agung-sita-villa-benny-tjokro-di-selandia-baru-senilai-rp328-miliar-92995-mvk.html?screen=1#>, Diakses pada 27 Maret 2024 Pukul 12.10.

<sup>11</sup> Febriana Sulistya, "Kupas Data: Kerugian Negara Akibat Korupsi Tembus Rp230 Triliun dalam sedekade", <https://dataindonesia.id/varia/detail/kupas-data-kerugian-negara-akibat-korupsi-tembus-rp230-triliun-dalam-sedekade>, Diakses pada 29 Januari 2024, Pukul 10.51.

<sup>12</sup> Ade Mahmud, *Pemulihan aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020, h. 75.

internasional dengan negara tempat aset disembunyikan. Masalah kerja sama internasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam usaha mengembalikan aset hasil kejahatan karena membutuhkan waktu dan koordinasi antara pemerintah, setelah kerja sama disepakati baru penegak hukum bisa melaksanakannya.

Berbagai usaha yang sudah dilakukan oleh kejaksaan dalam melaksanakan pemulihan aset dari hasil tindak pidana korupsi. Salah satu usaha yang dilakukan oleh kejaksaan yaitu dengan adanya pusat pemulihan aset (PPA). Pusat Pemulihan Aset, sebagai inti dari Sistem Pemulihan Aset Terpadu, memiliki tanggung jawab utama dalam bidang pemulihan aset dengan kemampuan untuk melacak aset tersebut. Ini berperan sebagai koordinator untuk unit-unit kerja kejaksaan yang terlibat dalam pemulihan aset, serta memiliki wewenang langsung untuk berinteraksi dengan berbagai kementerian, lembaga, institusi, dan jaringan formal dan informal, baik di dalam maupun di luar negeri.

Kejaksaan Agung dewasa ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan pemberantasan korupsi dengan menekankan pengembalian kerugian keuangan negara bahkan dari tahap penyelidikan, salah satunya dengan instrumen perampasan aset. Sejak tahun 2014 Kejaksaan telah membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) yang berkedudukan di Kejaksaan Agung, di samping itu Kejaksaan juga telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur tentang pedoman pemulihan aset. Proses pemulihan aset (asset recovery) yang dimulai dengan pelacakan aset (asset tracing), penyitaan sampai dengan perampasan aset menjadi suatu tolak ukur keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi di institusi Kejaksaan.

Biro Perampasan Aset Hasil Kejahatan Kejaksaan Agung Kerajaan Belanda, Kepala PPA, Chuck Suryosumpeno menyatakan ide pembentukan PPA didasari pada fakta bahwa penegak hukum Indonesia selama ini dalam menangani kejahatan cenderung terlalu fokus pada pelakunya, sedangkan aset terkait kejahatan tersebut kurang diperhatikan.<sup>13</sup> Kondisi ini, menurut Chuck Suryosumpeno, menjadi tantangan bagi Pusat Pemulihan Aset untuk meluruskan pemahaman penegak hukum Indonesia agar memperhatikan juga aspek pemulihan aset dan tidak hanya berfokus kepada pelakunya saja. Oleh karena itu maka di perlukan peran pusat pemulihan aset yang sesuai dengan amanat dasar pembentukannya. Pusat Pemulihan Aset (PPA) adalah satuan kerja yang dikhususkan untuk mengurus administrasi atas barang rampasan tindak kejahatan. Dalam ruang lingkup kerja pusat pemulihan aset terdapat kegiatan-kegiatan sebagai berikut: <sup>14</sup> a) Penatausahaan; b) Penilaian Aset; c) Penghapusan; d) Pemindahtanganan; e) Penggunaan; f) Hibah; g) Pemusnahan; h) Pemetaan Aset.

Pelaksanaan dalam Pusat pemulihan Aset itu sendiri terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh kejaksaan melaksanakan pemulihan aset, yakni pelacakan, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan, dalam astikel ini terdapat hasil dari wawancara yang dilakukan dengan Hardiansyah selaku bagian eksekutor dalam bidang pidana khusus di Kejaksaan Negeri Serang, mengenai eksekusi terhadap pemulihan harta beda milik terdakwa. Terdapat 2 metode yang bisa dilakukan, yaitu pertama saat jaksa melakukan penyidikan, kemudian setelah jaksa melakukan penyidikan meminta diseksi inteliten untuk melakukan penelurusan terhadap harta kekayaan. Kemudian seksi intelejen itu merumuskan dan mencari harta kekayaan milik terpidana. contohnya kita melakukan

<sup>13</sup> Syifa Vidya dan Ttin Sulastris, Peran Pemulihn Aset di Kejaksaan Negeri Bandung, Jurnal Ilmiah Akutansi, Vol 10, No 3, hlm. 156.

<sup>14</sup> Ibid.

penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat di daerah, ketika jaksa menemukan bahwa terdapat kerugian keuangan negara, maka seksi intelejen akan mencari uang terpidana sebanyak kerugian negara yang ditimbulkan dan untuk disita oleh seksi pidana khusus.

Selanjutnya Hardiansyah melanjutkan menjelaskan mengenai metode untuk melakukan pencarian harta benda terdakwa, yaitu melakukan penelusuran dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya jika ingin mencari informasi terkait aset tanah, maka jaksa akan melakukan penelusuran ke Badan Pertanahan Nasional, kemudian kalau asetnya berupa uang yang ada di perbankan atau deposito maka akan ditelusuri dari pihak perbankan, kemudian jika sifatnya kendaraan roda dua atau roda empat, maka akan ditelusuri ke samsat. Jika semua aset milik terdakwa sudah terkumpul, maka akan dibuatkan laporan kepada seksi tindak pidana khusus dari intelejen yang kemudian akan ditelaah mana harta kekayaan yang bisa disita untuk menutupi kerugian keuangan negara tersebut. Apabila dalam pelaksanaannya metode pertama tidak menemukan hasil yang maksimal dalam pemulihan aset, maka untuk tindakan selanjutnya jaksa menggunakan metode yang kedua.

Metode yang kedua yaitu pelacakan aset di tingkat sita eksekusi, Hardiansyah menyebutkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa akan melakukan penelusuran aset terhadap terpidana. Dalam penelusuran aset tersebut jika di penyidikan ternyata belum ditemukan asetnya di tahap eksekusi, maka terpidana harus ditelusuri dengan mengeluarkan administrasi P48A, yaitu surat perintah jaksa eksekutor dalam penanganan terdakwa. Perbedaan P48A dengan pelacakan aset di tahap penyidikan adalah dalam P48A melakukan penelusuran terhadap aset dilakukan dengan sendiri oleh seksi tindak pidana khusus dalam kata lain menjadi kewenangan sendiri jaksa eksekutor untuk melakukannya. Sedangkan dalam tahap penyidikan itu disupport dari seksi intelejen. Metodenya sama dengan tahap penyidikan dengan berdasarkan fakta di persidangan yaitu menggali pihak-pihak terkait dengan menghadirkan pihak-pihak terkait tersebut dalam rangka penelusuran aset serta mengirimkan surat ke Badan Pertanahan Nasional, Perbankan, samsat. Kemudian ketika semua aset sudah terkumpul menjadi satu kesatuan harta benda kekayaannya, maka selanjutnya akan dilakukan lelang. Jika hasil lelang tersebut sudah mencukupi dari kerugian keuangan negara, maka terpidana tidak lagi menjalani hukuman subsider.<sup>15</sup>

Selanjutnya dalam artikel ini pun terdapat hasil wawancara di Kejaksaan Tinggi Banten dengan bapak Hasidik sebagai menyebutkan, bahwa dalam pelaksanaan di Banten sendiri, masih terdapat beberapa kasus yang belum melaksanakan pemulihan aset hingga ke proses pelelangan, seperti pada kasus kepala Badan Pertanahan Banten (BPN) Lebak yaitu Ady Muchtadi yang dalam hal ini menghukum terdakwa dengan pidana tambahan berupa uang pengganti Rp18,1 Miliar dan Kasus mantan Kepala Unit Administrasi dan Sekretaris Komite Kredit Bank Banten dengan kasus korupsi pemberian fasilitas kredit kepada PT Harum Nusantara Makmur (HMN) sebesar Rp.61 Miliar tahun 2017.

Berdasarkan uraian hasil wawancara oleh Hardiansyah dari seksi pidana kasus kejaksaan negei serang dan Hasidik dari Seksi Tindak Pidana Khusus maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pelaksanaan pemulihan aset oleh jaksa pada tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia secara keseluruhan belum sesuai pada tahap awal hingga pemulihan kerugian negara,

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Hardiansyah pada tanggal 23 Februari 2024 di Kejaksaan Negeri Serang.



pelaksanaannya belum dilaksanakan secara maksimal hal tersebut dapat dilihat dari beberapa contoh kasus yang telah dipaparkan. Jaksa sebagai institusi yang bawenang dalam melaksanakan pemulihan aset sesuai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia belum melaksanakan tahapan dan prosesnya sesuai dengan peraturannya. Jaksa dalam melaksanakan pemulihan aset ini harus sesuai dengan teori kewenangan jaksa yang seperti dikatakan Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan dalam buku Budiardjo berjudul Dasar-dasar Ilmu Politik bahwa wewenang (authority) adalah kekuasaan formal (formal power). Dianggap bahwa yang mempunyai wewenang (authority) berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya.<sup>16</sup>

### 3.2 Permasalahan Jaksa dalam Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi

Problematika yang muncul dalam upaya pemulihan aset (*asset recovery*) dalam perkara tindak pidana korupsi adalah mengenai putusan hakim yang berupaya menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, akan tetapi selalu dibenturkan dengan keadaan ekonomi terpidana yang tidak mampu untuk membayar lunas uang pengganti. Akibatnya pidana uang pengganti sebagai upaya *asset recovery* disubsiderkan dengan pidana penjara, sehingga putusan hakim tidak dapat mewujudkan harapan mencapai keadilan ekonomi.

Berbagai dinamika yang meliputi masalah pemulihan aset dalam Pemulihan Aset negara sekaligus akan menjadi tantangan penegak hukum di masa kini untuk berani melakukan terobosan hukum, Ade Mahmud menyebutkan berbagai dinamika tersebut, yaitu:<sup>17</sup> Pertama, masalah tempat penyembunyian aset (*safe haven*) hasil korupsi yang ditempatkan di luar wilayah teritorial Indonesia, pelaku tindak pidana korupsi menyimpan aset di negara-negara yang melindungi aset hasil kejahatan melalui peraturan kerahasiaan bank (*legal procedure*), negara yang dicurigai sebagai tempat penyembunyian aset adalah Singapura dan Swiss. Kedua negara ini telah lama menjadi tempat penyimpanan aset para pejabat korup dari berbagai negara Asia dan Afrika. Meskipun Indonesia telah memiliki Mutual Legal Assistance (MLA) atau bantuan timbal balik dengan Swiss namun pelaksanaannya belum terwujud dengan baik karena ada banyak syarat yang harus dipenuhi penegak hukum untuk membuka rekening dan mengetahui asal-usul aset milik pelaku. Kedua, berbagai aset hasil kejahatan korupsi yang ditempatkan dalam sistem keuangan bank maupun nonbank. Umumnya aset dalam bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak telah dicampurkan dengan aset pribadi sehingga telah terjadi percampuran aset yang sah dengan aset hasil kejahatan dan umumnya aset-aset tersebut telah dilakukan pencucian uang untuk mengaburkan asal usul aset sehingga aparat penegak hukum sulit membedakan mana aset yang menjadi milik pelaku dan mana aset yang harus disita. Masalah pencucian uang telah menjadi modus baru pelaku untuk mengaburkan asal usul aset hasil korupsi untuk mengelabui penegak hukum, semakin lama kasus korupsi terungkap maka semakin sulit upaya untuk mengembalikan aset karena lazimnya aset hasil korupsi telah dimasukkan dalam sistem keuangan dan bercampur dengan aset pribadi bahkan aset pihak ketiga. Ketiga, faktor aparat penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana masih terbelenggu paham positivisme dan legisme yang mengagungkan hukum tertulis dalam teks peraturan perundang-undangan.

<sup>16</sup> Budiardjo Budiardjo, M, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, h. 63.

<sup>17</sup> Ade Mahmud, *Pemulihan aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020, h. 76-77.

Akibatnya usaha mengembalikan kerugian negara cenderung kaku, tidak ada inovasi dan kreativitas untuk mewujudkan hukum yang lebih adil dan membahagiakan masyarakat. Ketiadaan inovasi dan kreativitas membuat nilai aset yang dirampas selalu jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai kerugian negara, padahal dalam putusan pengadilan telah menentukan bahwa telah terjadi kerugian negara yang bersifat riil. Keempat, akhir tahun 2019 masalah pemberantasan korupsi mendapat ujian baru dengan disahkannya revisi UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK bersamaan dengan pelantikan komisioner baru yang dinilai kontroversial karena memiliki rekam jejak yang tidak bagus dan dinilai sarat upaya pelemahan KPK. Sebagai salah satu lembaga pemberantasan korupsi yang dipercaya masyarakat KPK dinilai akan mengalami kelemahan karena beberapa kewenangan strategis dipangkas. Sebagai contoh kewenangan penyadapan yang semula dapat dilakukan segera tanpa melalui izin sekarang harus ada izin dewan pengawas, kewenangan mengeluarkan perintah penghentian penyidikan dan kewenangan lain yang dinilai akan mengkerdilkan KPK.

Usaha merampas dan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi selalu menimbulkan dinamika yang tidak terduga karena setiap pelaku tidak pernah mau mengakui dan menyerahkan hasil kejahatan meskipun secara hukum telah terbukti bahwa dia telah melakukan korupsi. Sejak paradigma pemberantasan korupsi mengalami pergeseran tidak hanya menghukum pelaku, tetapi harus mengejar uang dan aset kejahatan maka sejak saat itulah berbagai dinamika perampasan aset mengemuka. Peristiwa demi peristiwa datang silih berganti mewarnai usaha pemerintah memberantas korupsi. Itu sebabnya isu pemulihan aset selalu menarik untuk menjadi pembahasan bagi dunia hukum karena terdapat berbagai dinamika sekaligus memberikan tantangan besar bagi penegak hukum.<sup>18</sup>

Permasalahan implementasi hukuman tambahan, berupa perampasan barang bergerak dan pengembalian uang kerugian keuangan negara, sangat dipengaruhi dari nilai hasil penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga terukur seberapa besar negara harus dipulihkan dari kerugian tersebut, dan untuk memperoleh nilai yang akurat dan valid harus dilakukan melalui prosedur yang tepat dan legal, inilah salah satu persoalan implementasi hukuman tambahan aspek perampasan harta kekayaan serta pengembalian kerugian keuangan negara.<sup>19</sup>

Pernyataan tersebut sesuai dengan yang dikatakan saat melakukan wawancara oleh di Kejaksaan Negeri Serang bersama Hardiansyah beliau menyebutkan, bahwa dalam melaksanakan pemulihan aset, jaksa dalam bergerak jika sudah pada tahap penyidikan. Yang artinya dalam penyelidikan jaksa masih mencari tahu secara konkret apakah hal tersebut tidak pidana korupsi atau bukan, jika sudah pasti tindak pidana korupsi dan berapa hasil kerugian dari tindak pidana korupsi tersebut, maka kasus tersebut akan naik pada tahap penyidikan dan dalam tahap tersebut jaksa baru dapat melaksanakan pemulihan aset.

Berdasarkan hasil dari wawancara bersama Hardiansyah pada seksi tindak pidana khusus, beliau memaparkan banyaknya kendala-kendala yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pemulihan aset pada tindak pidana korupsi. Dalam hal ini berikut adalah hambatan yang beliau paparkan:<sup>20</sup> 1) Perjanjian dibawah tangan, yaitu suatu perjanjian yang dibuat sendiri oleh kedua belah pihak tanpa adanya campur tangan dari pihak yang

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Ingrid Pilli, "Hukuman Tambahan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crimen*, Vol 4, No 6, 2015, h. 169

<sup>20</sup> Wawancara dengan Hardiansyah pada tanggal 23 Februari 2024 di Kejaksaan Negeri Serang

berwenang. Serta tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut; 2) Terpidana masih menutupi/tidak jujur kepada jaksa terkait harta kekayaan, sama halnya jika ada seorang maling yang tertangkap sudah dipastikan maling tersebut tidak jujur kepada yang menangkap. Terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi pun melakukan hal yang sama, agar aset dan hartanya tidak disita dan dikembalikan oleh negara seluruhnya, maka terpidana akan berbohong dengan tidak memberi tahu dimana dan berapa harta aset yang dimilikinya; 3) Harta yang diagunkan ke bank, harta yang diagunkan ke bank merujuk pada harta atau aset yang dijadikan jaminan atau agunan dalam suatu transaksi, biasanya dalam bentuk pinjaman atau kredit. Ketika seseorang atau entitas meminjam uang dari bank, bank biasanya meminta jaminan atau agunan sebagai perlindungan terhadap resiko gagal bayar. Aset yang dijadikan jaminan ini bisa berupa properti seperti rumah atau tanah, kendaraan bermotor, investasi, atau bahkan deposito atau tabungan di bank itu sendiri. Jika peminjam gagal membayar pinjaman sesuai dengan persyaratan yang disepakati, bank berhak menggunakan harta yang diagunkan sebagai kompensasi atau untuk melunasi hutang tersebut. Permasalahan tersebut, Jaksa perlu bekerja sama dengan pihak bank terkait untuk harta yang diagunkan agar bisa di lelang terlebih dahulu dan kemudian hutang terpidana akan dipenuhi; 4) Harta kekayaan tidak mencukupi, pada kasus tersebut biasanya dikarenakan kasus tersebut merugikan negara dengan jumlah yang besar.

Selain permasalahan tersebut pun, permasalahan lainnya yang menyebabkan sulitnya pemulihan aset hasil dari tindak pidana korupsi yaitu karena para terpidana lebih memilih subsidi dibandingkan membayar uang pengganti. Maka jika terpidana tidak membayar kerugian negara sepenuhnya, maka disitu lah pelaksanaan pemulihan aset tidak terlaksana. Permasalahan-permasalahan tersebut lah yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan pemulihan aset. Jaksa memang sudah melaksanakan sesuai dengan prosedurnya, akan tetapi karena adanya permasalahan yang ada, maka jaksa menjadi tidak maksimal melaksanakan prosedur yang ada tersebut, berpedoman dengan konsep teori trust, maka masih terdapat permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan pemulihan aset oleh jaksa. Hal tersebut membuktikan bahwa jaksa sebagai instansi atau pelaksana dalam pemulihan aset masih perlu mengevaluasi kinerja dan proses dalam pelaksanaan pemulihan aset. Maka jaksa perlu mengacu kepada teori trust yaitu melaksanakan prinsipnya trust yang terdiri dari lima komponen, antara lain: 1) Integritas, yaitu konsistensi antara tindakan yang diyakini seseorang. Mengungkapkan maksud, gagasan dan perasaannya secara terbuka dan langsung juga menghargai keterbukaan dan kejujuran orang lain, bahkan dalam situasi sulit sekalipun; 2) kompetensi, yaitu Karakter mendasar dari seseorang yang menyebabkannya sanggup menunjukkan kinerja efektif atau superior di dalam suatu pekerjaan; 3) konsistensi, yaitu sesuatu yang tidak berubah atau selalu berbuat atau terjadi dengan cara yang sama terutama dalam hal yang positif. Dalam kehidupan sehari-hari konsisten sangat berhubungan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan seseorang, mereka yang sering berbuat plin plan bukanlah orang yang konsisten, kesetiaan, yaitu adalah teguh pada kepatuhan dan keyakinan terhadap sesuatu hal, idealisme, adat, lembaga, atau produk; 4) Kesetiaan merupakan ekspresi konsumen atas preferensi merek dan kemauan membayar ulang terhadap ekuitas yang telah diinvestasikan dalam hubungan tersebut; 5) keterbukaan, yaitu pemberitahuan informasi aktual yang dilakukan oleh pengambil kebijakan kepada masyarakat dengan jales, nyata, dan dilakukan untuk penyampaian atas kepentingan-kepentingan bersama, misalnya

tentang adanya tanggapan, kritik, dan saran dari element masyarakat.<sup>21</sup> Jika terdapat satu komponen saja yang tidak dipenuhi oleh jaksa, maka pemulihan aset akan tidak terlaksana.

#### 4. KESIMPULAN

Pelaksanaan pemulihan aset oleh jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mempunyai wewenang dalam pemulihan aset dengan melakukan kegiatan penelusuran, perampasan dan pengembalian aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dengan melaksanakan dua metode yaitu saat jaksa melakukan penyidikan dan pelacakan aset di tingkat sita eksekusi sudah melaksanakan tahapan-tahapan yang sesuai, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum merata pada setiap kasusnya. Karena masih terdapat kasus-kasus yang belum terpulihkan aset kekayaannya untuk Negara dan Permasalahan jaksa dalam pemulihan aset dari hasil tindak pidana korupsi masih jelas terjadi, berbagai dinamika tersebut, yaitu pertama Masalah tempat penyembunyian aset korupsi di luar Indonesia, terutama di Singapura dan Swiss, sulit diatasi karena peraturan bank yang melindungi keamanan aset dan kerjasama hukum yang rumit antara negara-negara, kedua Aset hasil korupsi seringkali dicampurkan dengan aset pribadi dalam sistem keuangan, menyulitkan penegak hukum untuk memisahkan keduanya, ketiga Aparat penegak hukum cenderung terpaku pada hukum tertulis, menghambat upaya untuk mengembalikan kerugian negara dengan cara yang lebih inovatif dan kreatif dan yang keempat yaitu karena para terpidana lebih memilih subsider dibandingkan membayar uang pengganti. Maka jika terpidana tidak membayar kerugian negara sepenuhnya, maka disitulah pelaksanaan pemulihan aset tidak terlaksana.

#### REFERENSI

##### Jurnal

- Adnan Topan Husodo, "Catatan Kritis atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7. No. 4 2010.
- Aliyth Prakasa dan Rena Yulia, "Model Pengembalian Aset (Aset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol 6, No 1, 2017.
- Inggrid Pili, "Hukuman Tambahan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crimen*, Vol 4, No 6, 2015.
- Maggie Regina Imbar, Peran Jaksa Terhadap Asset Recoey dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Lex Crime*, Vol 9, No 1, 2015.
- Rena Yulia, "Hakikat Pengembalian Kerugian Negara: Sebuah Penghukuman Buat Pelaku atau Pemulihan Bagi Korban?", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol 1, No 2.
- Ridwan, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Pengangguhan Tindak Pidana Korupsi, *Law Reform*, Universitas Diponegoro, Vol. 8. No. 1.

---

<sup>21</sup> Ridwan dan Sariah, Penerapan Nilai-Nilai Hukum Islam pada Proses Pemeriksaan Terdakwa Guna Mengatasi Problematika Disparitas Putusan Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Hukum, *Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun)*, hlm. 163.

Syifa Vidya dan Ttin Sulastri, Peran Pemulihn Aset di Kejaksaan Negeri Bandung, *Jurnal Ilmiah Akutansi*, Vol 10, No 3.

### **Buku**

Ade Mahmud, *Pemulihan aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020.

Budiardjo Budiardjo, M, *Dasar-Dasar Ilmu Politik.*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.

Ridwan, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Perbandingan*, Untirta Press, Serang, 2020.

Widyo Promono, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*, Buku Kompas, Jakarta, 2017.

### **Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain**

Kejaksaan Agung, <https://story.kejaksaan.go.id/berita-utama/kejaksaan-agung-sita-villa-benny-tjokro-di-selandia-baru-senilai-rp328-miliar-92995-mvk.html?screen=1#>, Diakses pada 27 Maret 2024 Pukul 12.10.

Ridwan dan Sariah, Penerapan Nilai-Nilai Hukum Islam pada Proses Pemeriksaan Terdakwa Guna Mengatasi Problematika Disparitas Putusan Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Hukum, Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun).

Samarinda, Presiden Joko Widodo Memburu Harga Haram di Swiss Rp11.000 Triliun, <https://www.niaga.asia/harta-haram-di-swiss-diaudit-rp11-ribu-triliun-diselamatkan/>.

Syaifudin Tagamal, "Pemulihan Aset Megakorupsi jiwaseraya Baru Rp3,11 Triliunaa", <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/555186/pemulihan-aset-megakorupsi-jiwaseraya-baru-rp-311-triliun>, Diakses pada 29 Agustus 2023.

Febriana Sulistya, "Kupas Data: Kerugian Negara Akibat Korupsi Tembus RP230 Triliun dalam sedekade", <https://dataindonesia.id/varia/detail/kupas-data-kerugian-negara-akibat-korupsi-tembus-rp230-triliun-dalam-sedekade>.

Mediaindonesia, "MAKI Desak Kejagung Kejar Aset Heru Hidayat Hingga ke Luar negeri," <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/445427/maki-desak-kejagung-kejar-aset-heru-hidayat-hingga-ke-luar-negeri>.